



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

##### 1.1.1. Maksud

1. Menjelaskan keberhasilan pencapaian target kinerja APBD dengan indikator efektif dan efisien program dan kegiatan yang dilaksanakan dan faktor-faktor penghambatnya;
2. Menjelaskan kebijakan akuntansi yang meliputi entitas akuntansi, entitas pelaporan, basis akuntansi, basis pengukuran dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang belum disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD);
3. Penjelasan dan rincian pos-pos dalam laporan keuangan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2016;
4. Memberi evaluasi terhadap hal-hal yang dianggap kurang dan perlu perbaikan untuk dasar pelaksanaan anggaran yang akan datang; dan
5. Salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

##### 1.1.2. Tujuan

Menyajikan catatan dan informasi keuangan kepada seluruh pengguna laporan keuangan Pemerintah Daerah (*stakeholders*) Kota Binjai selama satu periode pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan SKPD yang akuntabel, komparabel, transparan dan auditabel.

#### 1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan **Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas** Tahun Anggaran 2016 ini tetap mengacu dan mendasarkan pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:



1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

### **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai Tahun Anggaran 2016 ini disajikan sesuai dengan Permendari Nomor 64 Tahun 2013, dengan Sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan;
- Bab II. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD;
- Bab III. Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD;
- Bab IV. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Pemda;
- Bab V. Penutup



## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

#### 2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2016 Anggaran Belanja Daerah (APBD) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas ditetapkan sebesar Rp. 7,153,932,033.16 yang terdiri dari Anggaran Belanja Pegawai untuk Belanja Tidak Langsung Rp. 4,375,495,027.16, Anggaran Belanja Pegawai untuk Belanja Langsung Rp. 986,800,000.00, Anggaran Belanja Barang Jasa Rp. 1,741,907,006.00 dan Anggaran Belanja Modal Rp. 49,730,000.00, sedangkan untuk Realisasi Anggaran pada Tahun 2016 adalah Rp. 5,635,591,296.00 yang terdiri dari Realisasi Belanja Pegawai untuk Belanja Tidak Langsung Rp. 3,752,590,742.00, Realisasi Belanja Pegawai untuk Belanja Langsung Rp. 918,950,000.00, Realisasi Belanja Barang Jasa Rp. 915,800,554.00 dan Realisasi Belanja Modal Rp. 48,250,000.00.

Realisasi target kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai selama Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Daftar Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Kinerja Keuangan**  
**Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Tahun Anggaran 2016**

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Bertambah/ (berkurang) (Rp.)
1	2	3	4
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7,153,932,033.16</b>	<b>5,635,591,296.00</b>	<b>1,518,340,737.16</b>
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,375,495,027.16	3,752,590,742.00	622,904,285.16
BELANJA LANGSUNG	2,778,437,006.00	1,883,000,554.00	895,436,452.00
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(7,153,932,033.16)</b>	<b>(5,635,591,296.00)</b>	<b>(1,518,340,737.16)</b>

Tabel di atas memperlihatkan bahwa, secara akumulasi Realisasi Belanja untuk Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas sebesar Rp. 5,635,591,296.00 dari anggaran



yang telah ditetapkan sebesar Rp. 7,153,932,033.16, selisih Bertambah/(Berkurang) sebesar Rp. 1,518,340,737.16 sehingga masih terdapat efisiensi anggaran belanja daerah.

Berdasarkan tabel di atas juga tampak bahwa belanja tidak langsung mendapatkan alokasi dana yang lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung dari total APBD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai tahun Anggaran 2016.

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 4,375,495,027.16 dan dana yang direalisasikan sebesar Rp. 3,752,590,742.00. Anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung ini terdiri atas:

**Tabel 2**  
**Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung**  
**Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai**  
**Tahun Anggaran 2016**

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Bertambah/ (berkurang) (Rp.)
1	2	3	4
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,992,530,005.52	2,537,362,590.00	455,167,415.52
Tunjangan Keluarga	301,130,622.85	251,468,450.00	49,662,172.85
Tunjangan Jabatan	267,608,220.00	219,325,000.00	48,283,220.00
Tunjangan Fungsional Umum	92,678,960.00	78,050,000.00	14,628,960.00
Tunjangan Beras	176,919,742.56	147,302,280.00	29,617,462.56
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	29,915,516.44	22,557,778.00	7,357,738.44
Pembulatan Gaji	48,793.58	38,989.00	9,804.58
Subsidi Iuran BPJS Kesehatan	87,192,730.90	72,185,599.00	15,007,131.90
Subsidi JKK	6,299,774.89	5,217,828.00	1,081,946.89
Subsidi JKM	7,874,660.42	6,522,228.00	1,352,432.42
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	413,296,000.00	412,560,000.00	736,000.00
<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>4,375,495,027.16</b>	<b>3,752,590,742.00</b>	<b>622,904,285.16</b>

Belanja langsung diperuntukkan membiayai pelaksanaan program pemerintah melalui kegiatan-kegiatan. Pada tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2,778,437,006.00 dan terealisasi sebesar Rp. 1,883,000,554.00. Dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 3**  
**Daftar Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Perjenis Belanja**  
**Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai**  
**Tahun Anggaran 2016**

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Bertambah/ (berkurang) (Rp.)
1	2	3	4
Belanja Pegawai	986,800,000.00	918,950,000.00	67,850,000.00
Belanja Barang dan Jasa	1,741,907,006.00	915,800,554.00	826,106,452.00
Belanja Modal	49,730,000.00	48,250,000.00	1,480,000.00
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>2,778,437,006.00</b>	<b>1,883,000,554.00</b>	<b>895,436,452.00</b>

Untuk rincian realisasi belanja langsung perkegiatan untuk Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung**  
**Tahun Anggaran 2016**

(Dalam Rupiah)

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih /Kurang
1	2	3	4	5
119.11901.01.01.5210201	Honorarium Non PNS	18,800,000.00	18,000,000.00	800,000.00
119.11901.01.02.5220301	Belanja Telepon	62,959,006.00	43,899,534.00	19,059,472.00
119.11901.01.06.5220501	Belanja Jasa Service	75,000,000.00	36,743,395.00	38,256,605.00
119.11901.01.07.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80,400,000.00	80,400,000.00	0.00
119.11901.01.08.5210201	Honorarium Non PNS	24,400,000.00	18,697,500.00	5,702,500.00
119.11901.01.10.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
119.11901.01.11.5220601	Belanja Cetak	18,000,000.00	7,943,400.00	10,056,600.00
119.11901.01.12.5220103	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12,000,000.00	9,495,100.00	2,504,900.00
119.11901.01.15.5220305	Belanja Surat Kabar/Majalah	30,000,000.00	25,250,000.00	4,750,000.00
119.11901.01.17.5221102	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,000,000.00	1,320,000.00	10,680,000.00
119.11901.01.18.5221502	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80,000,000.00	52,994,000.00	27,006,000.00
119.11901.01.19.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
119.11901.02.07.5232701	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	25,000,000.00	24,250,000.00	750,000.00
119.11901.02.10.5232801	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	24,730,000.00	24,000,000.00	730,000.00
119.11901.02.22.5222005	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50,000,000.00	46,425,700.00	3,574,300.00
119.11901.02.26.5222004	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20,000,000.00	9,990,000.00	10,010,000.00
119.11901.05.01.5221703	Belanja Bimbingan Teknis	30,000,000.00	18,000,000.00	12,000,000.00
119.11901.06.05.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
119.11901.06.06.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
119.11901.15.21.5210201	Honorarium Non PNS	540,500,000.00	540,000,000.00	500,000.00
119.11901.15.28.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00



119.11901.15.29.5221501	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,400,000.00	8,743,500.00	656,500.00
119.11901.17.08.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,000,000.00	38,000,000.00	2,000,000.00
119.11901.17.13.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90,000,000.00	82,835,600.00	7,164,400.00
119.11901.17.14.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100,000,000.00	87,210,000.00	12,790,000.00
119.11901.19.17.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90,000,000.00	85,415,000.00	4,585,000.00
119.11901.19.18.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00
119.11901.19.19.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220,000,000.00	211,632,000.00	8,368,000.00
119.11901.20.01.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300,000,000.00	158,755,825.00	141,244,175.00
119.11901.20.10.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50,000,000.00	49,550,000.00	450,000.00
119.11901.20.12.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	352,700,000.00	0.00	352,700,000.00
119.11901.20.13.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00
119.11901.21.14.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
119.11901.21.16.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25,000,000.00	24,550,000.00	450,000.00
119.11901.21.22.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
119.11901.21.23.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25,000,000.00	24,950,000.00	50,000.00
119.11901.21.24.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30,048,000.00	0.00	30,048,000.00
119.11901.21.25.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30,000,000.00	26,450,000.00	3,550,000.00
119.11901.21.27.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
	<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>2,778,437,006.00</b>	<b>1,883,000,554.00</b>	<b>895,436,452.00</b>

## 2.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dilihat dari Laporan Penjabaran Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Tahun Anggaran 2016 (terlampir) ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi 100%, Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

- a) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan;
- b) Masih adanya kekuatiran akan adanya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan implementasi peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;
- c) Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- d) Terjadinya tumpang tindih kegiatan antar SKPD serta terjadi nya mutasi beberapa Kepala Bidang.



### **BAB III**

#### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

Pos demi pos dari unsur Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas adalah sebagai berikut :

#### **3.1. RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN PEMDA**

##### **3.1.1. PENDAPATAN**

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh daerah. Untuk target penerimaan dan realisasi pendapatan daerah pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas untuk Tahun 2016 Rp. 0,00.

##### **3.1.2. BELANJA**

Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode tertentu yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran menjadi pengeluaran Kas Daerah. Struktur anggaran belanja ditetapkan dalam APBD Perubahan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2010, serta berpedoman pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 . Belanja Daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing bagian terbagi menurut kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari rincian belanja, serta terdapat pula Belanja Tidak Terduga.

Laporan keuangan SKPD ini disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 khususnya pada lampiran II



(kedua). Dalam peraturan tersebut Belanja dibagi menjadi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja transfer, serta belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Realisasi belanja pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai untuk tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 5,635,591,296.00 atau penghematan anggaran sebesar 21.22% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD yaitu sebesar Rp. 7,153,932,033.16. Realisasi belanja ini merupakan total realisasi belanja yang telah dibayar kas sepanjang 2016 yang dialokasikan pada Belanja Operasi dan Belanja Modal di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas. Berikut rincian dan penjelasan pos-pos belanja :

#### **3.1.2.1. Belanja Operasi**

Realisasi Belanja operasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 5,587,341,296.00 atau penghematan belanja 21.35 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 7,104,202,033.16. Belanja Operasi terdiri atas:

##### **a.) Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 4,671,540,742.00 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 5,362,295,027.16. Berdasarkan realisasi tersebut mencerminkan adanya tingkat pengendalian dalam merealisasikan belanja pegawai antara lain melalui pemberian gaji dan honor pegawai.

Lebih rincinya, realisasi belanja pegawai ini terbagi atas dua yaitu belanja pegawai pada belanja tidak Langsung sebesar



Rp. 3,752,590,742.00 dan belanja pegawai pada belanja langsung sebesar Rp. 918,950,000.00. Secara terperinci realisasi belanja pegawai dapat dilihat di bawah ini:

**Tabel 5**  
**Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai**  
**Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas**  
**Tahun Anggaran 2016**

(Dalam Rupiah)

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih /Kurang
1	2	3	4	5
119.11901.00.00.5110101	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4,375,495,027.16	3,752,590,742.00	622,904,285.16
119.11901.01.01.5210201	Honorarium Non PNS	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
119.11901.01.07.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80,400,000.00	80,400,000.00	0.00
119.11901.01.08.5210201	Honorarium Non PNS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
119.11901.01.19.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
119.11901.06.05.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00
119.11901.06.06.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00
119.11901.15.21.5210201	Honorarium Non PNS	540,000,000.00	540,000,000.00	0.00
119.11901.15.28.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00
119.11901.17.08.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00
119.11901.17.13.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,350,000.00	12,750,000.00	1,600,000.00
119.11901.17.14.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46,950,000.00	46,600,000.00	350,000.00
119.11901.19.17.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,550,000.00	9,750,000.00	2,800,000.00
119.11901.19.18.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,800,000.00	0.00	19,800,000.00
119.11901.19.19.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106,800,000.00	106,800,000.00	0.00
119.11901.20.01.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00
119.11901.20.10.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00
119.11901.20.12.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,800,000.00	0.00	19,800,000.00
119.11901.20.13.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,450,000.00	0.00	5,450,000.00
119.11901.21.14.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,800,000.00	19,800,000.00	0.00
119.11901.21.16.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,800,000.00	16,350,000.00	450,000.00
119.11901.21.22.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
119.11901.21.23.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,650,000.00	3,650,000.00	0.00
119.11901.21.24.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
119.11901.21.25.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00
119.11901.21.27.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
	<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>5,362,295,027.16</b>	<b>4,671,540,742.00</b>	<b>690,754,285.16</b>



**b.) Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa termasuk di dalam kelompok Belanja Langsung, dianggarkan pada APBD 2016 sebesar Rp. 1,498,757,806.00 dengan Realisasi Rp. 1,124,942,957.00 atau penghematan sebesar Rp. 373,814,849.00 Secara rinci realisasi belanja barang dan jasa dapat dilihat di bawah ini:

**Tabel 6**  
**Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Jasa**  
**Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas**  
**Tahun Anggaran 2016**

**(Dalam Rupiah)**

Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih /Kurang
1	2	3	4	5
119.11901.01.01.5220104	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800,000.00	0.00	800,000.00
119.11901.01.02.5220301	Belanja Telepon	62,959,006.00	43,899,534.00	19,059,472.00
119.11901.01.06.5220501	Belanja Jasa Service	75,000,000.00	36,743,395.00	38,256,605.00
119.11901.01.08.5220105	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18,400,000.00	12,697,500.00	5,702,500.00
119.11901.01.10.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
119.11901.01.11.5220601	Belanja Cetak	18,000,000.00	7,943,400.00	10,056,600.00
119.11901.01.12.5220103	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12,000,000.00	9,495,100.00	2,504,900.00
119.11901.01.15.5220305	Belanja Surat Kabar/Majalah	30,000,000.00	25,250,000.00	4,750,000.00
119.11901.01.17.5221102	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,000,000.00	1,320,000.00	10,680,000.00
119.11901.01.18.5221502	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80,000,000.00	52,994,000.00	27,006,000.00
119.11901.01.19.5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
119.11901.02.22.5222005	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50,000,000.00	46,425,700.00	3,574,300.00
119.11901.02.26.5222004	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20,000,000.00	9,990,000.00	10,010,000.00
119.11901.05.01.5221703	Belanja Bimbingan Teknis	30,000,000.00	18,000,000.00	12,000,000.00
119.11901.06.05.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	3,350,000.00	3,350,000.00	0.00
119.11901.06.06.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00
119.11901.15.21.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000.00	0.00	500,000.00
119.11901.15.28.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	20,950,000.00	20,950,000.00	0.00
119.11901.15.29.5221501	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,400,000.00	8,743,500.00	656,500.00
119.11901.17.08.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	35,950,000.00	33,950,000.00	2,000,000.00
119.11901.17.13.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	75,650,000.00	70,085,600.00	5,564,400.00
119.11901.17.14.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	53,050,000.00	40,610,000.00	12,440,000.00
119.11901.19.17.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	77,450,000.00	75,665,000.00	1,785,000.00
119.11901.19.18.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	70,200,000.00	0.00	70,200,000.00
119.11901.19.19.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	113,200,000.00	104,832,000.00	8,368,000.00
119.11901.20.01.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	273,000,000.00	131,755,825.00	141,244,175.00
119.11901.20.10.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	45,950,000.00	45,500,000.00	450,000.00
119.11901.20.12.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	332,900,000.00	0.00	332,900,000.00
119.11901.20.13.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	64,550,000.00	0.00	64,550,000.00
119.11901.21.14.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00
119.11901.21.16.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00
119.11901.21.22.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	21,400,000.00	21,400,000.00	0.00
119.11901.21.23.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	21,350,000.00	21,300,000.00	50,000.00
119.11901.21.24.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	21,048,000.00	0.00	21,048,000.00



119.11901.21.25.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	26,450,000.00	22,900,000.00	3,550,000.00
119.11901.21.27.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	12,400,000.00	0.00	12,400,000.00
	<b>Jumlah Barang dan Jasa</b>	<b>1,741,907,006.00</b>	<b>915,800,554.00</b>	<b>826,106,452.00</b>

Pada Belanja Barang dan Jasa secara umum realisasinya kurang dari anggaran, yang menunjukkan adanya tingkat pengendalian pada pos-pos belanja Barang/Jasa.

### c) Belanja Modal

Untuk Tahun Anggaran 2016 ini realisasi belanja modal adalah sebesar Rp. 48,250,000.00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 49,730,000.00.

Secara rinci realisasi belanja modal dapat dilihat di bawah ini:

**Tabel 7**  
**Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal**  
**Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas**  
**Tahun Anggaran 2016**

<b>(Dalam Rupiah)</b>				
<b>Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Lebih /Kurang</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
119.11901.02.07.5232701	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	5,000,000.00	4,250,000.00	750,000.00
119.11901.02.07.5232806	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
119.11901.02.10.5232801	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	24,730,000.00	24,000,000.00	730,000.00
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>49,730,000.00</b>	<b>48,250,000.00</b>	<b>1,480,000.00</b>

### 3.1.3. ASET

#### 3.1.3.1. ASET LANCAR

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas adalah masing-masing Rp 4.512.000,00 dan 10.798.365,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:



**Tabel 8**  
**Daftar Rincian Aset Lancar**  
**Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas**  
**Per 31 Desember 2015 dan Per 31 Desember 2014**

Aset Lancar	JUMLAH	
	2016	2015
Persediaan ATK	4.512.000,00	10.798.365,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.512.000,00</b>	<b>10.798.365,00</b>

Nilai Persediaan untuk aset lancar bersumber dari persediaan ATK pada Tahun 2016.

### 3.1.3.2. ASET TETAP

Jumlah akumulasi aset tetap Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Lancar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 1,175,292,187.02 dan Rp. 1,034,944,328.00 hal ini disebabkan adanya penambahan aset dari Belanja Modal, sedangkan kenaikan/penurunan untuk aset tetap per 31 Desember 2016 adalah Rp. 48,250,00.00 dengan rincian jenis aset tetap dan mutasi selama tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Daftar Rekapitulasi Aset Tetap**  
**Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas**  
**Tahun Anggaran 2016**

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN/ (PENURUNAN) 2015
	2016	2015	
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00
Peralatan dan Mesin	1.259.130.750,00	1,210,880,750.00	48,250,000.00
Gedung dan Bangunan	1.060.101.668,02	762,138,600.00	297,963,068.02
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	37,090,000.00	37,090,000.00	0.00
Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0.00	0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan	(1.253.030.231,00)	(1,047,165,022.00)	(205,865,209.00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.175.292.187,02</b>	<b>1.034.944.328,00</b>	<b>140,347,859.02</b>

Pada daftar di atas dapat dilihat mutasi masing-masing kelompok aset selama Tahun 2016. Mutasi aset tersebut terdiri dari Kapitalisasi aset yang berasal dari belanja modal pengadaan selama Tahun 2016;



Berikut uraian lebih lanjut mengenai aset tetap sebagai berikut :

#### **1. Tanah**

Tidak ada penambahan nilai aset tetap dari tanah per 31 Desember 2016 untuk Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai untuk tahun Anggaran 2016 dimana jumlah nilai aset tetap untuk tanah sampai dengan Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 72,000,000.00

#### **2. Peralatan dan Mesin**

Nilai peralatan dan mesin pada Neraca Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015 adalah masing-masing Rp. 1,259,130,750.00 dan Rp. 1,210,880,750.00, terhadap Peralatan dan Mesin terdapat mutasi penambahan senilai Rp 48,250,000.00.

#### **3. Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan pada Neraca Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015 adalah sama masing-masing Rp. 1,060,101,668.02 dan Rp. 762.138.600,00. terhadap Gedung dan Bangunan terdapat mutasi penambahan senilai Rp 297,963,068.02.

#### **4. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015 adalah sama masing-masing Rp. 37,090,000.00.

#### **5. Aset Tetap Lainnya**

Nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015 adalah Rp. 0,00.



## 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Neraca Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai per per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015 adalah Rp. 0,00;

## 7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam Pengerjaan pada Neraca Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. (1,253,030,231.00) dan Rp. (1,047,165,022.00).

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP)

### 3.1.4. KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Sampai dengan 31 Desember 2016 kewajiban Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai adalah

#### 3.1.4.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Pos Kewajiban Jangka Pendek merupakan pos untuk menampung kewajiban Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Nilai Utang Jangka Pendek Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp. 0,00. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :



**a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga**

Nilai Utang Perhitungan Pihak Ketiga yang tercantum dalam Neraca per 31 Desember Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 0,00.

**b. Utang Jangka Pendek Lainnya**

Sampai dengan 31 Desember 2016, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai tidak mempunyai saldo Utang Jangka Pendek Lainnya.

**3.1.5. EKUITAS DANA**

Ekuitas Dana merupakan pos untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai. Pos Ekuitas Dana terdiri dari:

- a) Ekuitas Dana Lancar;
- b) Ekuitas Dana Investasi; dan
- c) Ekuitas Dana Cadangan.

Adapun ekuitas dana yang disajikan dalam laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	1,375,544,443.00
b. Surplus Defisit - LO	Rp.	(5,798,469,930.00)
c. Ekuitas untuk dikonsolidasikan	Rp.	5,632,261,296.00
d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
i. Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	0.00
ii. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.	0.00
iii. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp.	(21,838,681.98)
iv. Ekuitas Antar SKPD	Rp.	0,00



## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI

#### NON KEUANGAN/NON APBD

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas yang selanjutnya disebut Kantor Bakesbangpol dan Linmas Kota Binjai terletak di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 65- Kota Binjai, merupakan salah satu SKPD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota Binjai. Anggota Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas adalah pimpinan perangkat daerah dan instansi terkait di Kota Binjai.

#### 4.1. Tugas dan Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

##### Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 40 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Binjai, pada Pasal 3 ; Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Binjai merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Binjai tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa Poilitik dan Perlindungan Masyarakat Kota Binjai mempunyai fungsi :

##### 1. Sekretariat

- a) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- b) sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, perbendaharaan serta urusan umum lainnya.
- c) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
  - i. menyusun program dan rencana kerja;
  - ii. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan;



- iii. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
  - iv. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan;
  - v. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, pengadaan barang badan, inventarisasi barang serta melakukan perawatan dan pemeliharaan;
  - vi. menyusun rencana anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban, mengelola urusan keuangan dan perbendaharaan serta membuat laporan keuangan badan;
  - vii. menyusun rencana strategis (RENSTRA);
  - viii. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  - ix. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional
- a) Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  - b) Kepala Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang pemeliharaan kesatuan bangsa, sosial budaya dan sosial kemasyarakatan serta pembauran bangsa dan pengembangan demokrasi.
  - c) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :
    - i. menyusun program dan rencana kerja;
    - ii. menyusun, melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, pengkajian masalah strategi daerah, sosial budaya dan sosial kemasyarakatan, pembinaan pembauran bangsa dan pengembangan demokrasi;
    - iii. melaksanakan pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian rencana jangka menengah tahunan dan bidang pembinaan kesatuan bangsa, pengkajian masalah strategi daerah, sosial budaya dan sosial kemasyarakatan, pembauran bangsa dan pengembangan demokrasi;



- iv. menyusun kebijakan operasional dan pelaksanaan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
- v. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat
- vi. meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- vii. melakukan koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- viii. melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- ix. melakukan pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- x. meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- xi. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. Bidang Politik

- a) Bidang politik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.



- b) Kepala Bidang Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang di bidang politik.
- c) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Politik mempunyai fungsi :
- i. menyusun program dan rencana kerja;
  - ii. menyusun data untuk pelaksanaan hubungan dengan legislatif, partai politik, organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
  - iii. merencanakan pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring dan pembinaan hubungan dengan legislatif, partai politik, organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
  - iv. mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan hubungan lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan;
  - v. mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan hubungan antar lembaga;
  - vi. melakukan koordinasi penetapan kebijakan operasional dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
  - vii. melakukan pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
  - viii. meningkatkan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
  - ix. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.



4. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

- a) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- b) Kepala Bidang Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
- c) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai fungsi :
  - i. menyusun program dan rencana kerja;
  - ii. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan pengkajian masalah strategi daerah;
  - iii. merumuskan kebijakan dan mengkoordinasi serta memfasilitasi pelaksanaan pengkajian masalah strategi daerah
  - iv. melakukan koordinasi penetapan kebijakan operasional dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
  - v. melakukan pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya;
  - vi. meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya;
  - vii. melakukan koordinasi penetapan kebijakan operasional dan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga ekonomi, kebijakan dan ketahanan perekonomian;
  - viii. melakukan pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kebijakan dan ketahanan



sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga ekonomi, kebijakan dan ketahanan perekonomian;

- ix. meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga ekonomi, kebijakan dan ketahanan perekonomian;
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 5. Bidang Perlindungan Masyarakat

- a) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- b) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang perlindungan masyarakat.
- c) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - i. menyusun program dan rencana kerja;
  - ii. mengumpulkan dan mengelola data untuk bahan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan penataran dan latihan di bidang perlindungan masyarakat;
  - iii. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat, aparat pemerintah untuk menangkal bencana akibat ulah masyarakat;
  - iv. memfasilitasi pelaksanaan penerimaan pengaduan di bidang perlindungan masyarakat;
  - v. mengolah data untuk bahan pelaksanaan peningkatan pengawasan dan pengendalian;
  - vi. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi perlindungan masyarakat;



- vii. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4.2. Struktur Organisasi SKPD

Dalam Pasal 14 pada Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Binjai sebagai berikut :

1. Kepala Badan; membawahi Sekretariat dan 3 (tiga) Kepala Bidang yaitu :
  - a. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu:
    - i. Sub Bagian Umum
    - ii. Sub Bagian Keuangan
    - iii. Sub Bagian Program
  - b. Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
    - i. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
    - ii. Sub Bidang Wawasan Dini dan Penanganan Konflik
  - c. Kepala Bidang Politik, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
    - i. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan
    - ii. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu
  - d. Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
    - i. Sub Bidang Seni dan Budaya
    - ii. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
  - e. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
    - i. Sub Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat
    - ii. Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasi (LO), Laporan Ekuitas Dana (LED) dan dan Catatan atas Laporan Keuangan disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bagian dari media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Catatan atas Laporan Keuangan disajikan untuk memberikan informasi ataupun penjelasan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual untuk Tahun Anggaran 2016 yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Disamping itu diharapkan penerapan akuntansi berbasis akrual yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Demikian Laporan Keuangan SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016, yang merupakan realisasi atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan dari kelompok Belanja Daerah, Aset, Kewajiban Serta Ekuitas Dana.

Dengan laporan keuangan SKPD ini, mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang posisi keuangan, Realisasi pelaksanaan APBD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai untuk Tahun Anggaran 2016, serta informasi arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun anggaran yang akan datang.



Selanjutnya Laporan Keuangan SKPD ini secara lengkap selain dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan, juga terdiri dari buku Laporan Realisasi Anggaran, Penjabaran/Rincian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca SKPD beserta lampiran-lampirannya yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Binjai.

Binjai, Februari 2017  
**PENGGUNA ANGGARAN**

**Drs. H. JANU ASMADI LUBIS  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19580101 198602 1 002**